



P U T U S A N

Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: GERFASIUS KAET alias SIUS;
Tempat lahir	: Oemolo;
Umur/tanggal lahir	: 26 tahun / 25 Februari 1989;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Napan, Rt/Rw. 002/001, Desa Napan, Kec. Bikomi Utara, Kab. Timor Tengah Utara;
A g a m a	: Kristen Katolik;
Pekerjaan	: Pengemudi;
Pendidikan	: SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 01 April 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2015;
- 2 Majelis Hakim, sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan 16 Mei 2015;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, sejak tanggal 17 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama DAUD LENDE MAWO, S.H., dan ADELICI J. A. TAISERAN, S.H., advokad / Pengacara dari Pos

Halaman 1 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakumadin) yang berdomisili di Jl. Mayjen
Eltari, Kel. Kefa Selatan, Kec. Kota Kefamenanu, Kab. Timor Tengah Utara,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK-PID/Adv.POSKUMM/IV/2015, tanggal
23 April 2015;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 21/
Pen.Pid/2015/PN Kfm, tanggal 17 April 2015, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 21/Pen.Pid/2015/PN
Kfm, tanggal 17 April 2015, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan
memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum
yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Menyatakan terdakwa GERFASIUS KAET Alias SIUS telah
terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “penyalahgunaan pengangkutan dan atau Niaga Bahan
Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah, sebagaimana
diatur dan diancam pidana melanggar Dakwaan Primair Pasal
55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas
Bumi;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GERFASIUS KAET
Alias SIUS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan
perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit mikrolet Angkutan Pedesaan JEVALDO dengan Nomor Polisi DH 1564 D;

⇒ 1 (satu) Buah Kunci mobil warna kuning bertuliskan SUZUKI 1629 serta 2 (dua) buah gantung kunci kartu SIM CARD warna kuning-biru bertuliskan telemor HETAN DIAK LIU;

⇒ 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang Nomor : SKET / 890 / XI / 2013 / Res TTU, tanggal 25 Nopember 2013 tentang telah kehilangan STNK Mikrolet DH 1564 D Nomor Mesin : G15ID-733772 ; Noor Rangka MHYESL4158J-505438;

⇒ 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SW-JASARAHARJA;

Dikembalikan kepada pemiliknya Atas nama JEFRI WANDRI KOLO alias JEFRI;

⇒ Uang dari hasil pelelangan 340 (tiga ratus empat puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dan bensin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), Disita untuk Negara;

1 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa secara tertulis tanggal 10 Juni 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 3 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa GERFASIUS KAET Alias SIUS, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 setidaknya-tidaknnya masih dalam tahun 2013, bertempat Jalan Raya Kefa-Napan tepatnya di depan Gereja Katholik Fainake Desa Fainake, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU, atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kefamenanu, melakukan *penyalahgunaan pengangkutan dan / atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa mengemudikan angkutan pedesaan JEVALDO dengan nomor polisi DH 1564 D dari Napan menuju kota Kefamenanu bersama- sama dengan dua orang kondektornya yaitu saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS, dengan membawa jerigen kosong sebanyak 4 (empat) buah jerigen yaitu. Setibanya di Kefamenanu, terdakwa langsung menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Naesleu. Kemudian terdakwa menyuruh saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS menurunkan 4 (empat) buah jerigen yang berada dalam mobil dan mengantri membeli solar dan bensin serta menyerahkan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi STANIS LAUS Alias LAUS;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama angkutan pedesaan JEVALDO kembali ke Napan dan sekitar jam 13.00 Wita terdakwa kembali ke SPBU Naesleu di kota Kefamenanu dengan membawa 10 (sepuluh) buah jerigen dan terdakwa sendiri menaikkan 4 (empat) buah jerigen sebelumnya diturunkan sedangkan saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS menurunkan 8 (delapan) jerigen dari 10 (sepuluh) jerigen yang baru dibawa terdakwa dan kembali menyerahkan uang sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kepada saksi STANIS LAUS Alias LAUS;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar kendaraan angkutan pedesaan JEVALDO yang dikendarainya dengan sekaligus mengisi bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, setelah itu terdakwa menunggu sampai saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan setelah dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS selesai melakukan pengisian solar dan bensin ke dalam 8 (delapan) buah jerigen;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS meninggalkan areal SPBU Naesleu dan menuju kepasar lama kota Kefamenanu untuk mencari penumpang. Dan ketika sedang dalam perjalanan ke Napan tepatnya didepan gereja katholik Fainake sekitar pukul 15.00 wita, mobil yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh polisi yang bertugas di pos Napan
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) liter dan bensin sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan total keseluruhan adalah sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter bahan bakar

Halaman 5 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak jenis solar dan bensin yang dimuat dalam 14 (empat belas) buah jerigen dengan rincian :

- ⇒ 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- ⇒ 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- ⇒ 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter;
- ⇒ 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) liter.

- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tersebut merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah yang semuanya itu dibeli di SPBU Naesleu di Kefamenanu dengan harga pembelian : 1 (satu) liter solar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) dan 1 (liter) bensin Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahan bakar minyak jenis solar dan bensin sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter tersebut nantinya akan dijual kepada seseorang yang bernama ALEX yang berdomisili di Timor Leste dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 35 (tiga puluh lima) liter jenis solar dan untuk bensin per 20 (dua puluh) liter akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti minyak jenis solar dan bensin sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter telah terjadi penyusutan sebanyak 20 (dua puluh liter), dan untuk mencegah penyusutan lebih lanjut maka ditingkat penyidikan dilakukan pelelangan terhadap bahan bakar jenis 320 (tiga ratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tersebut hal ini sebagaimana termuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Salinan Risalah Lelang Nomor 081/2014 tertanggal 19 Juni 2014 dengan pejabat Lelang Anwar Bai, S.Sos, dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa GERFASIUS KAET Alias SIUS, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 15.00 WITA, atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2013 setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat Jalan Raya Kefa-Napan tepatnya di depan Gereja Katholik Fainake Desa Fainake, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin pengangkutan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar jam 10.00 Wita, terdakwa mengemudikan angkutan pedesaan JEVALDO dengan nomor polisi DH 1564 D dari Napan menuju kota Kefamenanu bersama- sama dengan dua orang kondekturanya yaitu saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS, dengan membawa jerigen kosong sebanyak 4 (empat) buah jerigen yaitu. Setibanya di Kefamenanu, terdakwa langsung menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Naesleu. Kemudian terdakwa menyuruh saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS menurunkan 4 (empat) buah jerigen yang berada dalam mobil dan mengantri membeli solar dan bensin serta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada saksi STANIS LAUS Alias LAUS;

Halaman 7 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama angkutan pedesaan JEVALDO kembali ke Napan dan sekitar jam 13.00 Wita terdakwa kembali ke SPBU Naesleu di kota Kefamenanu dengan membawa 10 (sepuluh) buah jerigen dan terdakwa sendiri menaikkan 4 (empat) buah jerigen sebelumnya diturunkan sedangkan saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS menurunkan 8 (delapan) jerigen dari 10 (sepuluh) jerigen yang baru dibawa terdakwa dan kembali menyerahkan uang sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kepada saksi STANIS LAUS Alias LAUS;
- Bahwa kemudian terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar kendaraan angkutan pedesaan JEVALDO yang dikendarainya dengan sekaligus mengisi bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, setelah itu terdakwa menunggu sampai saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan setelah dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS selesai melakukan pengisian solar dan bensin ke dalam 8 (delapan) buah jerigen;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan saksi STANIS LAUS Alias LAUS meninggalkan areal SPBU Naesleu dan menuju kepasar lama kota Kefamenanu untuk mencari penumpang. Dan ketika sedang dalam perjalanan ke Napan tepatnya didepan gereja katolik Fainake sekitar pukul 15.00 wita, mobil yang terdakwa kemudikan dihentikan oleh polisi yang bertugas di pos Napan;
- Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) liter dan bensin sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan total keseluruhan adalah sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang dimuat dalam 14 (empat belas) buah jerigen dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter;
- ⇒ 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 30 (tiga puluh) liter;
- ⇒ 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter;
- ⇒ 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tersebut semuanya itu dibeli di SPBU Naesleu di Kefamenanu dengan harga pembelian : 1 (satu) liter solar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) dan 1 (liter) bensin Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahan bakar minyak jenis solar dan bensin sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter tersebut nantinya akan dijual kepada seseorang yang bernama ALEX yang berdomisili di Timor Leste dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 35 (tiga puluh lima) liter jenis solar dan untuk bensin per 20 (dua puluh) liter akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti minyak jenis solar dan bensin sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter telah terjadi penyusutan sebanyak 20 (dua puluh liter), dan untuk mencegah penyusutan lebih lanjut maka ditingkat penyidikan dilakukan pelelangan terhadap bahan bakar jenis 320 (tiga ratus dua puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tersebut hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Risalah Lelang Nomor 081/2014 tertanggal 19 Juni 2014 dengan

Halaman 9 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat Lelang Anwar Bai, S.Sos, dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 53 huruf b jo pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi korban PETRUS SUGIJAYA alias SUGI, dibawah sumpah / janji yang pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Pos Napan;

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Raya Kefa-Napan tepatnya di depan Gereja Katholik Fainake Desa Fainake, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena membawa / mengangkut BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

⇒ Bahwa pada waktu tersebut di atas, saat saksi selesai mengisi bahan bakar di SPBU Naesleu, saksi melihat ada 1 (satu) unit Mikrolet berwarna putih DH 1564 D bernama JEVALDO sedang mengangkut BBM / bahan bakar minyak dengan menggunakan jerigen yang disembunyikan di parit-parit di depan SPBU Naesleu Kefamenanu, kemudian saksi menghubungi saksi DESIDARIUS SAIT alias ARI yang juga seorang anggota kepolisian di Polsek Napan;

⇒ Bahwa setelah saksi menghubungi saksi DESIDARIUS SAIT alias ARI, selanjutnya saksi mengikuti mobil Mikrolet tersebut hingga mobil tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditahan di Jalan Kefa – Napan tepatnya di depan Gereja Katholik Fainake Desa Fainake, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU;

- ⇒ Bahwa setelah mobil tersebut diberhentikan, saksi dan teman-temannya memeriksa isi mobil tersebut dan didalam mobil tersebut ditemukan 14 buah jerigen, dengan rincian : 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 liter isi solar dengan jumlah 280 liter, 1 (satu) jerigen ukuran 30 liter isi solar 30 liter dan 6 (enam) jerigen warna putih ukuran 5 liter dengan perincian Bensin 4 (empat) jerigen jumlah 20 liter dan 2 buah (dua) jerigen isi solar jumlah 10 liter dengan total jumlah BBM jenis solar adalah 320 liter dan premium 20 liter, sehingga jumlah BBM secara keseluruhan adalah 340 liter yang selanjutnya Mobil dan BBM tersebut dibawa ke Polres TTU untuk diamankan;
- ⇒ Bahwa pemilik jerigen-jerigen berisi Bahan Bakar Minyak tersebut adalah terdakwa dan BBM tersebut akan dijual terdakwa secara eceran dan sebagian dijual ke Negara Timur Leste;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen ijin pengangkutan BBM tersebut;
- ⇒ Bahwa BBM yang diangkut terdakwa adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah;
- ⇒ Bahwa setahu saksi BBM tersebut telah dilelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 081/2014 tertanggal 19 Juni 2014 dengan pejabat Lelang Anwar Bai, S.Sos, dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kjm.



2. Saksi **DESIDARIUS SAIT alias ARI**, dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi adalah Anggota Polri pada Pos Napan;
- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Raya Kefa-Napan tepatnya di depan Gereja Katholik Fainake Desa Fainake, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena membawa / mengangkut BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- ⇒ Bahwa pada waktu tersebut di atas, saksi ditelphone oleh saksi PETRUS SUGIJAYA alias SUGI yang memberitahukan bahwa ada 1 (satu) unit Mikrolet berwarna putih DH 1564 D bernama JEVALDO sedang mengangkut BBM dari SPBU Naesleu, Kefamenanu, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama anggota Polri Polsek Napan pergi dan menghentikan mobil yang dimaksud di Jalan Raya Kefa-Napan tepatnya di depan Gereja Katholik Fainake Desa Fainake, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU;
- ⇒ Bahwa setelah mobil tersebut diberhentikan, saksi dan anggota Polri yang lain memeriksa isi mobil dan didalam mobil tersebut ditemukan 14 buah jerigen, dengan rincian : 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 liter isi solar dengan jumlah 280 liter, 1 (satu) jerigen ukuran 30 liter isi solar 30 liter dan 6 (enam) jerigen warna putih ukuran 5 liter dengan perincian Bensin 4 (empat) jerigen jumlah 20 liter dan 2 buah (dua) jerigen isi solar jumlah 10 liter dengan total jumlah BBM jenis solar adalah 320 liter dan premium 20 liter sehingga jumlah secara keseluruhannnya adalah 340 liter yang selanjutnya Mobil dan BBM tersebut dibawa ke Polres TTU untuk diamankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pemilik jerigen-jerigen berisi Bahan Bakar Minyak tersebut adalah terdakwa dan BBM tersebut akan dijual terdakwa secara eceran dan sebagian dijual ke Negara Timur Leste;
 - ⇒ Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen ijin pengangkutan BBM tersebut;
 - ⇒ Bahwa BBM yang diangkut terdakwa adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah;
 - ⇒ Bahwa setahu saksi BBM tersebut telah dilelang berdasarkan Salinan Risalah Lelang Nomor 081/2014 tertanggal 19 Juni 2014 dengan pejabat Lelang Anwar Bai, S.Sos, dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - ⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FREDERIKUS NULE alias FREDI, dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa saksi adalah penumpang mobil Mikrolet berwarna putih DH 1564 D bernama JEVALDO dengan tujuan dari Kefamenanu - Napan;
- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Raya Kefa-Napan tepatnya di depan Gereja Katholik Fainake Desa Fainake, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena membawa / mengangkut BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- ⇒ Bahwa awalnya saksi yang hendak pulang dari Kefamenanu ke Napan menaiki Mobil Mikrolet berwarna putih DH 1564 D yang bernama JEVALDO dari Pasar

Halaman 13 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama, Kefamenanu, mobil tersebut dikemudikan oleh terdakwa dan saksi duduk persis dibelakang terdakwa dan menghadap pintu keluar;

⇒ Bahwa selain saksi dan terdakwa, masih ada 3 (tiga) orang lagi yang berada dalam mobil Mikrolet tersebut yakni STANISLAUS SIFE dan FERDINANDUS SASI yang adalah kondektur sedangkan 1 (satu) orang lainnya saksi tidak kenal;

⇒ Bahwa setahu saksi didalam mobil Mikrolet tersebut ada beberapa jerigen berisikan BBM namun saksi tidak tahu jelas berapa jumlahnya karena yang saksi lihat didepan dekat sopir ada 2 (dua) buah Jerigen, Dekat pintu belakang ada 4 (empat) dan selebihnya ada dibagian belakang yang saksi tidak sempat menghitungnya dan mengenai jenisnya saksi tidak tahu;

⇒ Bahwa diperjalanan tepatnya di depan gereja Katholik Faenake, ada beberapa anggota Polisi menahan Mobil Mikrolet yang di tumpangnya tersebut dan saksi sempat mendengar salah seorang petugas menanyakan kepada terdakwa mengenai ada berapa banyak BBM yang dibawa terdakwa dan jenis apa saja, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanannya menggunakan angkutan umum lainnya yang melintas;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi FERDINANDUS SASI alias FERDI, dibawah sumpah / janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

⇒ Bahwa saksi adalah Konjak mobil yang dikemudikan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2013 sekitar pukul 15.00 wita di Jalan Raya Kefa-Napan tepatnya di depan Gereja Katholik Fainake Desa Fainake, Kec. Bikomi Utara, Kab. TTU, telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa karena membawa / mengangkut BBM tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- ⇒ Bahwa pada waktu tersebut di atas, sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa mengemudikan angkutan pedesaan JEVALDO dengan nomor polisi DH 1564 D dari Napan menuju kota Kefamenanu bersama saksi dan STANIS LAUS Alias LAUS sebagai kondektur / konjaknya dengan membawa jerigen kosong sebanyak 4 (empat) buah jerigen, setibanya di Kefamenanu terdakwa langsung menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Naesleu, kemudian terdakwa menyuruh saksi dan STANIS LAUS Alias LAUS menurunkan 4 (empat) buah jerigen yang berada dalam mobil dan mengantri membeli solar dan bensin serta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada STANIS LAUS Alias LAUS;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa kembali ke SPBU Naesleu di kota Kefamenanu dengan membawa 10 (sepuluh) buah jerigen yang baru dibawa terdakwa, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kepada STANIS LAUS Alias LAUS;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian BBM angkutan pedesaan JEVALDO yang dikendarainya dengan sekaligus mengisi bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, selanjutnya terdakwa menunggu saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS selesai melakukan pengisian solar dan bensin ke dalam 8 (delapan) buah jerigen;

Halaman 15 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah selesai mengisi BBM, terdakwa bersama saksi dan STANIS LAUS Alias LAUS meninggalkan areal SPBU Naesleu dan menuju pasar lama kota Kefamenanu untuk mencari penumpang, selanjutnya terdakwa melanjutkan perjalanan ke Napan, ditengah perjalanan ke Napan tepatnya didepan gereja katholik Fainake sekitar pukul 15.00 wita, mobil yang dikemudikan terdakwa dihentikan oleh Polisi;
- ⇒ Bahwa setahu saksi harga pembelian 1 (satu) liter solar adalah Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) dan 1 (liter) bensin adalah Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);
- ⇒ Bahwa setahu saksi setelah BBM tersebut diisi dan selanjutnya diturunkan di rumahnya GERFASIUS KAET, kemudian langsung dibawa ke Sub Distruc Oesilo, Distric Oecusse, karena rumah terdakwa dengan perbatasan Distric Ocusse jaraknya ± 500 meter yang mana BBM tersebut akan dibawa dengan cara dipikul oleh GERFASIUS KAET dengan keluarganya kearah perbatasan dan setelah tiba diperbatasan Napan dan Sub Distric Oesilo maka akan dijemput oleh orang yang bernama ALEX yang adalah warga Sub Distric Oesilo;
- ⇒ Bahwa setahu saksi, terdakwa sudah berulang kali melakukan pengisian BBM dengan menggunakan jerigen di SPBU di Kefemanennu tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- ⇒ Bahwa pemilik jerigen-jerigen berisi Bahan Bakar Minyak tersebut adalah terdakwa;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen ijin pengangkutan BBM tersebut;
- ⇒ Bahwa BBM yang diangkut terdakwa adalah BBM yang disubsidi oleh pemerintah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa mengemudikan angkutan pedesaan JEVALDO dengan nomor polisi DH 1564 D dari Napan menuju kota Kefamenanu bersama dengan dua orang kondektur / konjaknya yaitu saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS dengan membawa jerigen kosong sebanyak 4 (empat) buah, setibanya di Kefamenanu, terdakwa langsung menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Naesleu, terdakwa menyuruh saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS menurunkan 4 (empat) buah jerigen yang berada dalam mobil dan mengantri membeli solar dan bensin serta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada STANIS LAUS Alias LAUS;

⇒ Bahwa selanjutnya terdakwa bersama angkutan pedesaan JEVALDO kembali ke Napan, sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa kembali ke SPBU Naesleu di kota Kefamenanu dengan membawa 10 (sepuluh) buah jerigen, selanjutnya terdakwa menaikkan 4 (empat) buah jerigen yang sebelumnya diturunkan, sedangkan saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS menurunkan 8 (delapan) jerigen dari 10 (sepuluh) jerigen yang baru dibawa terdakwa serta menyerahkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kepada STANIS LAUS Alias LAUS;

Halaman 17 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar kendaraan angkutan pedesaan JEVALDO yang dikendarainya dengan sekaligus mengisi bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, setelah itu terdakwa menunggu saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS selesai melakukan pengisian solar dan bensin ke dalam 8 (delapan) buah jerigen;
- ⇒ Bahwa terdakwa bersama saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS meninggalkan areal SPBU Naesleu dan menuju pasar lama kota Kefamenanu untuk mencari penumpang dan selanjutnya menuju Napan, ketika sedang dalam perjalanan ke Napan tepatnya didepan gereja katholik Fainake sekitar pukul 15.00 wita, mobil yang dikemudikan terdakwa dihentikan oleh Polisi yang bertugas di pos Napan;
- ⇒ Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) liter dan bensin sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan total keseluruhan adalah sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter, bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang dimuat dalam 14 (empat belas) buah jerigen dengan rincian : 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter, 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengetahui bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang dibeli terdakwa merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah dengan harga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian : 1 (satu) liter solar Rp. 5.500 (lima ribu lima ratus rupiah) dan 1 (liter) bensin Rp. 6.500 (enam ribu lima ratus rupiah);

⇒ Bahwa bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tersebut akan dijual terdakwa kepada seseorang yang bernama ALEX yang berdomisili di Timor Leste dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per 35 (tiga puluh lima) liter jenis solar dan untuk bensin per 20 (dua puluh) liter akan dijual terdakwa dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

⇒ Bahwa terdakwa sudah sering kali menjual BBM di perbatasan Timor Leste;

⇒ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, juga mengajukan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit mikrolet Angkutan Pedesaan JEVALDO dengan Nomor Polisi DH 1564 D;

⇒ 1 (satu) Buah Kunci mobil warna kuning bertuliskan SUZUKI 1629 serta 2 (dua) buah gantung kunci kartu SIM CARD warna kuning-biru bertuliskan telemor HETAN DIAK LIU;

⇒ 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang Nomor : SKET / 890 / XI / 2013 / Res TTU, tanggal 25 Nopember 2013 tentang telah kehilangan STNK Mikrolet DH 1564 D Nomor Mesin : G15ID-733772 ; Noor Rangka MHYESL4158J-505438;

⇒ 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SW – JASARAHARJA;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. JEFRI WANDRI KOLO alias JEFRI;

⇒ Uang dari hasil pelelangan 340 (tiga ratus empat puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dan bensin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa saat ditunjukkan di persidangan, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, angkutan pedesaan JEVALDO dengan nomor polisi DH 1564 D dari Napan menuju kota Kefamenanu yang dikemudikan terdakwa dengan membawa jerigen kosong sebanyak 4 (empat) buah dan terdakwa langsung menuju ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Naesleu untuk mengisi BBm di dalam 4 (empat) buah jerigen serta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada STANIS LAUS Alias LAUS untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas SPBU Naesleu;
- ⇒ Bahwa sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa kembali ke SPBU Naesleu di kota Kefamenanu dengan membawa 10 (sepuluh) buah jerigen, terdakwa menyuruh saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS menurunkan 8 (delapan) jerigen dari 10 (sepuluh) jerigen yang baru dibawa terdakwa serta menyerahkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kepada STANIS LAUS Alias LAUS;
- ⇒ Bahwa terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar kendaraan angkutan pedesaan JEVALDO yang dikendarainya dengan sekaligus mengisi bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter dalam 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter, sedangkan saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS sementara melakukan pengisian solar dan bensin ke dalam 8 (delapan) buah jerigen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah selesai mengisi dan menaikkan BBM kedalam mobil, terdakwa meninggalkan areal SPBU Naesleu dan menuju pasar lama kota Kefamenanu untuk mencari penumpang dan selanjutnya menuju Napan, dalam perjalanan ke Napan tepatnya didepan gereja katolik Fainake sekitar pukul 15.00 wita, mobil yang dikemudikan terdakwa dihentikan oleh Polisi yang bertugas di pos Napan;
- ⇒ Bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) liter dan bensin sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan total keseluruhan adalah sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter, bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang dimuat dalam 14 (empat belas) buah jerigen dengan rincian : 7 (tujuh) buah jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) liter, 1 (satu) buah jerigen ukuran 30 (tiga puluh) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter, 4 (empat) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi bahan bakar minyak jenis bensin sebanyak 20 (dua puluh) liter;
- ⇒ Bahwa bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang dibeli terdakwa merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah;
- ⇒ Bahwa bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tersebut akan dijual terdakwa kepada seseorang yang bernama ALEX di perbatasan Negara Timor Leste;
- ⇒ Bahwa terdakwa sudah sering kali menjual BBM di perbatasan Negara Timor Leste;
- ⇒ Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan dokumen ijin pengangkutan BBM tersebut;

Halaman 21 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Setiap orang;
- 2 Yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Ad. 1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** adalah merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa **GERFASIUS KAET alias SIUS** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa adalah tergolong sehat jiwanya, hal mana dapat dilihat dari kemampuan terdakwa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun penasihat hukum terdakwa dipersidangan, sehingga Majelis Hakim menganggap perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa berdasarkan surat dakwaannya tersebut



tidaklah *error in persona*, yang oleh karenanya unsur tersebut di atas telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Ad. 2. Unsur yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat kombinasi yaitu alternatif dan komulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu elemen unsur tersebut diatas yaitu bahwa yang dimaksudkan dengan pengangkutan menurut ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, yaitu “*kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengoahan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi*”. Sedangkan Niaga menurut ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, yaitu *kegiatan pembelian, penjualan ekspor, import minyak bumi dan atau hasil hasil ,olahannya termasuk niaga hasil bumi melalui pipa, lalu niaga ini juga dikategorikan sebagai salah satu kegiatan usaha hilir, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 ditegaskan bahwa kegiatan usaha hilir dilakukan dengan ijin usaha dari Pemerintah;*

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka yang dimaksudkan dengan yang menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga menurut Ketentuan Umum dan Penjelasan atas UU No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi, khususnya Pasal 1 angka ke 12 dan Pasal 55 adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan Negara seperti kegiatan pengangkutan yang berupa pemindahan minyak

Halaman 23 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bumi, gas bumi dan / atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Bahan Bakar Minyak yang disubsidi oleh pemerintah adalah kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk menghadapi tantangan global melalui penetapan APBN dalam rangka tercukupinya atau terjaganya ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah tanah air atau untuk menjaga agar selalu tersedia cadangan nasional dalam jumlah cukup untuk jangka waktu tertentu, maka untuk tercapainya itu Pemerintah memberikan bantuan berupa kebijakan harga kepada masyarakat secara tidak langsung melalui beban APBN, khususnya terhadap golongan masyarakat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang disubsidi oleh Pemerintah yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Nopember 2013 sekitar pukul 10.00 Wita dengan menggunakan angkutan pedesaan JEVALDO dengan nomor polisi DH 1564 D, dimana terdakwa dari Napan menuju kota Kefamenanu ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Naesleu untuk mengisi BBM di dalam 4 (empat) buah jerigen serta menyerahkan uang sebesar Rp. 1.600.000. (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada STANIS LAUS Alias LAUS untuk selanjutnya diserahkan kepada petugas SPBU Naesleu, selanjutnya sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa kembali ke SPBU Naesleu di kota Kefamenanu dengan membawa 10 (sepuluh) buah jerigen, terdakwa menyuruh saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS menurunkan 8 (delapan) jerigen dari 10 (sepuluh) jerigen yang baru dibawa terdakwa serta menyerahkan uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu) kepada STANIS LAUS Alias LAUS, sedangkan terdakwa mengantri untuk melakukan pengisian bahan bakar kendaraan angkutan pedesaan JEVALDO yang dikendarainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekaligus mengisi bensin sebanyak 10 (sepuluh) liter dalam 2 (dua) buah jerigen masing-masing ukuran 5 (lima) liter, sedangkan saksi FERDINANDUS SASI Alias FERDI dan STANIS LAUS Alias LAUS sementara melakukan pengisian solar dan bensin ke dalam 8 (delapan) buah jerigen;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meninggalkan areal SPBU Naesleu dan menuju pasar lama kota Kefamenanu untuk mencari penumpang dan melanjutkan menuju Napan, dalam perjalanan ke Napan tepatnya didepan gereja katholik Fainake sekitar pukul 15.00 wita, mobil yang dikemudikan terdakwa dihentikan oleh Polisi yang bertugas di pos Napan dan Polisi pada Polsek Napan menemukan bakar minyak jenis solar yang di isi dalam jerigen sebanyak 320 (tiga ratus dua puluh) liter dan bensin sebanyak 20 (dua puluh) liter dengan total keseluruhan adalah sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter di dalam mobil yang dikemudikan terdakwa dan terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tersebut saat dihentikan oleh polisi;

Menimbang, bahwa bahan bakar minyak jenis solar dan bensin yang dibeli terdakwa merupakan bahan bakar yang disubsidi pemerintah dan bahan bakar minyak jenis solar dan bensin tersebut akan dijual terdakwa kepada seseorang yang bernama ALEX di perbatasan Negara Timor Leste, disamping itu bahwa terdakwa sudah berulang kali menjual BBM bersubsidi ke Negara Timur Leste tanpa dilengkapi dokumen yang sah, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa unsur tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi dan terbukti, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Halaman 25 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti, maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa dan atau Penasihat hukum terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada intinya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dan atas pembelaan terdakwa dan atau penasihat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyampaikan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengganggu pendistribusian bahan bakar minyak bersubsidi kepada masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menghambat kelangkaan Bahan bakar minyak kepada masyarakat luas;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya terdakwa ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan sampai berkekuatan hukum tetapnya putusan ini, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, terhadap barang bukti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 55 undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **Terdakwa GERFASIUS KAET alias SIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;**
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 27 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit mikrolet Angkutan Pedesaan JEVALDO dengan Nomor Polisi DH 1564 D;

⇒ 1 (satu) Buah Kunci mobil warna kuning bertuliskan SUZUKI 1629 serta 2 (dua) buah gantung kunci kartu SIM CARD warna kuning-biru bertuliskan telemor HETAN DIAK LIU;

⇒ 1 (satu) lembar surat keterangan kehilangan barang Nomor : SKET / 890 / XI / 2013 / Res TTU, tanggal 25 Nopember 2013 tentang telah kehilangan STNK Mikrolet DH 1564 D Nomor Mesin : G15ID-733772 ; Noor Rangka MHYESL4158J-505438;

⇒ 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak Daerah PKB / BBN - KB dan SW-JASARAHARJA;

Dikembalikan kepada pemiliknya An. JEFRI WANDRI KOLO alias JEFRI;

⇒ Uang dari hasil pelelangan 340 (tiga ratus empat puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar dan bensin sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Senin, tanggal 15 Juni 2015, oleh kami DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MIDUK SINAGA, S.H., dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EZRA SULAIMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Juni 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTINA MANU, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, dihadiri oleh JEKSON PANDIANGAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu, dihadapan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

t t d

MIDUK SINAGA, S.H.

t t d

EZRA SULAIMAN, S.H.

Hakim Ketua,

t t d

DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t t d

CHRISTINA MANU.

Halaman 29 dari 28 Hal. Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2015/PN Kfm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)